

PROBLEMATIKA PENGATURAN “KERUGIAN LANGSUNG” DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN (STUDI KASUS PILKADA HALMAHERA UTARA 2020)

Gunawan A. Tauda

Fakultas Hukum, Universitas Khairun
Jl. Jusuf Abdulrahman, Ternate, 97719
gunawan.tauda@unkhair.ac.id

Abstract

The phrase "the rights of election participants are directly harmed" is a crucial phrase in the fulfillment of the applicant's legal standing in the dispute over the regional head election process. Reflecting on the contestation for the Election of Regent and Deputy Regent of North Halmahera Regency in 2020, this conceptual study concludes that the arrangement of the concept of direct loss overrides the fulfillment of justice and legal certainty in election. Reconstruction of the regulation regarding the concept of the applicant's direct loss in the application for dispute resolution should ideally be carried out by expanding the meaning of direct loss in material verification, or in the form of eliminating the phrase in question in Article 4 paragraph (1) Perbawaslu Dispute Process, and Technical Instructions for Settlement of Regional Head Election Process Dispute.

Keywords: *Regional Head Election; Election Disputes; Legal Standing of the Applicant; Direct Loss.*

Abstrak

Frasa “hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung” merupakan frasa yang krusial dalam keterpenuhan kedudukan hukum pemohon pada sengketa proses pemilihan. Berkaca pada kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 lalu, kajian konseptual ini menyimpulkan bahwa pengaturan konsep kerugian langsung terkait kedudukan hukum pemohon dalam Perbawaslu Sengketa Proses Pemilihan mengenyampingkan penegakan hukum, dan pemenuhan aspek keadilan dan kepastian hukum pemilihan, karena itu pengaturannya perlu direkonstruksi. Rekonstruksi pengaturan mengenai konsep kerugian langsung pemohon dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan idealnya dilakukan dengan cara memperluas makna kerugian langsung dalam verifikasi materiil terkait objek sengketa permohonan, atau berupa penghapusan frasa “yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung” dalam Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Sengketa Proses, dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah; Sengketa Pemilihan; Kedudukan Hukum Pemohon; Kerugian Langsung.

A. Pendahuluan

Pengaturan mengenai Sengketa Pemilihan diatur dalam Pasal 142, Pasal 143, dan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali

melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan). Pengaturan dalam Pasal-Pasal tersebut secara eksplisit mengatribusikan kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Bawaslu), yang secara konseptual memberikan Bawaslu “kewenangan mahkota”-nya, sebagai bagian penting dari konsep quasi peradilan dalam sistem peradilan Indonesia (Mpesau, 2021), yang sekaligus menjadikan Bawaslu berkarakter lembaga “Mahkamah Pemilihan”. Patut dicatat, kewenangan “Pamungkas” ini dalam praktik pelaksanaannya tidak dilakukan oleh Bawaslu [Pusat] melainkan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bawaslu provinsi/kabupaten/kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilihan kepala daerah (selanjutnya disebut pemilihan). Kewenangan tersebut menjadi kewenangan yang cukup berat untuk dilaksanakan karena kedudukannya sebagai quasi adjudikasi, yang berkonsekuensi jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi hakim dalam memutus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan (Badan Pengawas Pemilu, 2020). Menindaklanjuti pelaksanaan tugas pengawas pemilihan tersebut, Bawaslu menyusun instrumen penyelesaian sengketa pemilihan. Terakhir, Bawaslu membuat Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut Perbawaslu Sengketa Pemilihan) jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Salah satu aspek penting yang perlu dikaji dalam sengketa proses pemilihan di atas adalah keterpenuhan kedudukan hukum pemohon (*subjectum litis*). Persoalan *legal standing* merupakan persoalan yang penting karena berkaitan dengan keterpenuhan hak konstitusional para pihak, dalam hal ini pasangan calon, untuk mendapatkan hak-hak kepemiluannya. Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai hak konstitusional pasangan calon terhalang karena persoalan aspek formil yang tidak terpenuhi (Jamil, 2020). Pengaturan mengenai pihak pemohon yang memiliki kedudukan hukum dalam sengketa proses pemilihan diatur dalam Bab II Pihak, Pasal 6 ayat (1) Perbawaslu Sengketa Proses Pemilihan, terdiri atas: a. *Bakal Pasangan Calon*; atau b. *Pasangan Calon, juncto* Pasal 4 ayat (1) yang mengatur bahwa: “*Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.*”

Frasa “hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung” merupakan frasa yang krusial dalam penentuan keterpenuhan kedudukan hukum pemohon dalam musyawarah adjudikasi sengketa proses, karena berkaitan dengan aspek formil dan materil permohonan. Karena itu, berdasarkan pengaturan di atas, secara normatif, pemohon yang memiliki kedudukan hukum dalam penyelesaian sengketa Pemilihan pemaknaannya terdiri atas: a). bakal pasangan calon yang hak kepesertaannya dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; atau, b). pasangan calon yang hak kepesertaannya dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan praktik pelaksanaannya, sengketa proses pemilihan dengan pihak pemohonnya berupa bakal pasangan calon tidak menimbulkan komplikasi hukum, mengingat pemaknaan frasa dirugikan secara langsung dapat langsung diatribusikan kepada bakal pasangan calon yang tidak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU provinsi/kabupaten/kota. Bakal pasangan calon ini

selanjutnya dapat mengajukan sengketa proses kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dikarenakan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Lain halnya, dengan pihak pemohon yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, yang bila digunakan logika hukum “dirugikan hak kepesertaannya” maka pasangan calon tersebut sebenarnya tidak diberikan “ruang” oleh Bawaslu untuk mengajukan permohonan sengketa proses, dengan alasan pasangan calon yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU provinsi/kabupaten/kota sehingga dianggap tidak dirugikan hak kepesertaannya. Hal ini jelas kontradiktif (*self-contradictory*), karena apabila tidak diberikan ruang untuk mengajukan sengketa proses pemilihan, untuk apa adanya pengaturan mengenai Pasangan Calon sebagai Pihak Pemohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan dalam Perbawaslu Sengketa Proses?

Hal di atas terverifikasi secara empiris, paling tidak, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 lalu, yang menjadi salah satu kasus pilkada yang rumit, berlarut-larut, dan menyita perhatian publik. Dalam pemilihan dimaksud, Pasangan Calon Nomor Urut 2 Joel B. Wogono & Said Bajak melalui kuasa hukumnya, mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan objek perkara Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara (selanjutnya disebut KPU Halut) Nomor: 287/PL.02.3-Kpt/8203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara (selanjutnya disebut Bawaslu Halut). Terhadap Permohonan ini, Bawaslu Halut mengeluarkan keputusan berdasarkan hasil rapat pleno dalam bentuk Formulir Model PSP-5 Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan bertanggal 2 Oktober yang menyatakan bahwa: “Permohonan Tidak Dapat Diregistrasi” dengan alasan: “bahwa Permohonan Pemohon tidak ditemukan unsur kerugian secara langsung”. Tindakan administratif Bawaslu Halut ini merupakan cerminan kebijakan tetap Bawaslu dalam hal keterpenuhan kedudukan hukum pemohon pada sengketa proses pemilihan. Dalam artian, pemaknaan “kerugian langsung” hanya dibatasi terhadap pemohon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai pasangan calon.

“Penolakan” Bawaslu Halut ini berkonsekuensi terhadap legalitas kepesertaan pasangan calon petahana (Pasangan Calon Nomor Urut 1 Frans Manery & Muhlis Tapi-Tapi), yang nantinya, setelah melalui tahapan pemungutan suara ulang (PSU), dan pengajuan sengketa hasil pemilihan untuk kedua kalinya di Mahkamah Konstitusi, memenangkan kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020, ditandai dengan pelantikan pasangan calon ini oleh Gubernur Maluku Utara pada 9 Juli 2021 lalu. Kemenangan pasangan calon petahana melalui jalan terjal dan berliku ini problematik, mengingat calon bupati petahana tersebut berdasarkan keputusan pleno Bawaslu Halut “didiskualifikasi” karena terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan berupa menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, selanjutnya perlu dikaji lebih lanjut mengenai pengaturan “konsep kerugian langsung” terhadap kedudukan hukum pemohon dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan, dengan mendasarkan pada studi kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020. Karena itu, permasalahan yang ingin dijawab dalam kajian ini yaitu: 1) bagaimana kompleksitas pengaturan konsep kerugian langsung terkait kedudukan hukum pemohon diatur dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan?; 2) bagaimana dinamika Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020?; dan, 3) bagaimana pengaturan ideal mengenai konsep kerugian langsung terkait kedudukan hukum pemohon seharusnya diatur dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan? Rumusan masalah di atas sekaligus menjadi

batasan penelitian, mengingat pengaturan mengenai sengketa proses pemilihan memiliki bentuk dan kompleksitas tersendiri.

B. Pembahasan

1. Kompleksitas Pengaturan Konsep Kerugian Langsung dalam Permohonan Sengketa Proses Pemilihan

Bawaslu merupakan lembaga negara independen (Tauda, 2012) dan sekaligus merupakan bagian integral dari penyelenggara pemilihan umum (dalam hal ini termasuk pula pemilihan) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum bersama KPU dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Latar belakang pembentukan Bawaslu adalah dalam rangka mendorong proses penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala daerah yang bersih, berwibawa dan jauh dari penyelewengan atau pelanggaran (Arifin, 2019). Selanjutnya, untuk menjamin suatu kualitas penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan asas-asas pemilu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku diperlukan adanya suatu pengawasan (Sodikin, 2014). Pada konteks ini, sebagai lembaga penyelenggara pemilu, Bawaslu berperan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Djuyandi et al., 2018). Pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu bertujuan untuk mewujudkan pemilu dan pemilihan yang demokratis dengan berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Ummah, 2017). Asas jujur dan adil lebih ditujukan kepada penyelenggara pemilu atau pemilihan, dan diimplementasikan pada dua tataran, yaitu tataran aturan normatif dan tataran moralitas pelaksanaan pemilu (Gaffar, 2012).

Berdasarkan Pasal 22A & 22D UU Pemilihan, pengawasan penyelenggaraan pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota (berganti nomenklatur kelembagaan menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019). Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, sedangkan Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Namun, Bawaslu [Pusat] memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan penyelenggaraan Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan penegakan hukum pemilihan, dalam hal ini pengawasan tahapan atau proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, Pasal 142, Pasal 143, dan Pasal 144 UU Pemilihan mengatribusikan kewenangan penyelesaian Sengketa [Proses] Pemilihan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, di mana, Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan yang bersifat mengikat.

Hemat penulis, penegakan hukum pemilihan (dalam hal ini termasuk pula pemilihan umum) oleh Bawaslu secara konseptual terbagi menjadi dua konsep utama yaitu: a) penanganan pelanggaran; dan b) penyelesaian sengketa pemilihan. Penanganan pelanggaran terbagi atas: 1) pelanggaran pidana pemilihan; 2) pelanggaran administrasi pemilihan, yang terbagi lagi menjadi pelanggaran administrasi biasa dan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif (TSM); 3) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan (untuk diperiksa DKPP); dan, 4) pelanggaran lainnya. Sedangkan penyelesaian sengketa hanya berupa sengketa proses pemilihan, karena penyelesaian sengketa “hasil” pemilihan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sengketa proses pemilihan terbagi lagi menjadi: a) sengketa pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan; dan, b) sengketa pemilihan antarpeserta pemilihan. Sengketa proses atau tahapan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berupa surat keputusan atau berita acara sebagai objek sengketa. Berdasarkan pemahaman ini, semua permohonan penyelesaian sengketa yang tidak memiliki objek perkara berupa surat keputusan atau berita acara

yang dibentuk oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme sengketa proses pemilihan, melainkan dapat ditangani oleh Bawaslu melalui penanganan pelanggaran administrasi pemilihan.

Subjek hukum pada sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan adalah Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon sebagai pemohon dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai termohon. Bakal Pasangan Calon berdasarkan Perbawaslu Sengketa Proses dimaksudkan sebagai Warga Negara Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk mengikuti pemilihan, sedangkan Pasangan Calon dimaksudkan sebagai Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan dan telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota) yang hak kepesertaannya dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota. Penyelesaian sengketa proses pemilihan kepala daerah sebagai suatu rangkaian proses untuk melakukan verifikasi formil dan materiil atas keberatan terhadap Surat Keputusan dan/atau Berita Acara KPU merupakan konstruksi upaya administratif terhadap keputusan tata usaha negara, dalam hal ini adalah keputusan KPU (Badan Pengawas Pemilu, 2020).

Sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan memeriksa dan memutus paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. Kewenangan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan sengketa pemilihan dilaksanakan melalui tahapan menerima dan mengkaji permohonan (pemeriksaan pendahuluan atau proses dismissal), selanjutnya apabila permohonan dinilai memenuhi syarat, mempertemukan pihak yang bersengketa (mediasi) dalam musyawarah untuk mencapai mufakat untuk kemudian memutus apabila tidak tercapai kesepakatan di antara para pihak di dalam musyawarah (Bawaslu, 2020). Terkait hasil musyawarah dimaksud, sifat putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu harus dimaknai sebagai putusan yang dikeluarkan oleh lembaga quasi yudisial yang harus langsung dilaksanakan. Hal itu terlepas dari posisi Bawaslu sendiri yang masih menjadi lembaga yang pengawas Pemilu atau dalam hal ini Pemilihan (Amal, 2019).

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Sengketa Proses Pemilihan, ditentukan bahwa: “Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.” Frasa “hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung” merupakan frasa yang krusial dalam penentuan keterpenuhan kedudukan hukum pemohon dalam musyawarah adjudikasi sengketa proses berkaitan dengan aspek formil dan materiil. Sejumlah catatan penting yang perlu dikemukakan berkaitan dengan frasa dimaksud di antaranya sebagai berikut.

Pertama, dalam Perbawaslu Sengketa Proses Pemilihan tidak dijelaskan secara rigid pemaknaan apakah yang dimaksud dengan “hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung.” Dalam Juknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan (Keputusan Bawaslu Nomor: 0419/K.BAWASLU/PM.07.00/VII/2020) juga tidak dijelaskan hal dimaksud. Dalam Juknis hanya disebutkan Verifikasi Materiil pada halaman 15: “*Penilaian terhadap objek sengketa yang memberikan kerugian langsung kepada Pemohon (Contoh: menyebabkan berubahnya status pemohon menjadi Tidak Memenuhi Syarat)*”. Kata “Contoh” dalam kalimat ini seharusnya tidak dapat dimaknai dengan pembatasan/limitasi, karena tidak digunakan kata; “*adalah, yaitu, yakni*”. Hal ini berarti pemaknaannya ditentukan atau ditafsirkan oleh Majelis Adjudikasi/Pimpinan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Konsep kerugian langsung dalam pengaturan ini, karena itu, seharusnya tidak dapat dibatasi pemaknaannya terbatas pada “*menyebabkan berubahnya status pemohon menjadi TMS*”.

Kedua, pengaturan mengenai hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung tidak diatur secara tersendiri dalam Bab II mengenai Pihak (*subjectum litis*), melainkan ditemukan dalam pengaturan mengenai objek perkara (*objectum litis*). Bila pemaknaan Pihak Pemohon dibatasi hanya dalam pengaturan Pasal 6 Perwawaslu Sengketa Proses semata, maka sejatinya Pemohon dalam permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, secara normatif, mengacu pada Pasal 6 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Hal ini berarti, penentuan apakah pemohon memiliki kerugian langsung atau tidak untuk mengajukan permohonan merupakan ranah *objectum litis* atau pemeriksaan objek perkara permohonan, bukan pada aspek pemeriksaan pendahuluan untuk menentukan kedudukan hukum pemohon. Dengan demikian, sepanjang pemohon dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka seharusnya permohonan diregister untuk memasuki tahapan musyawarah adjudikasi.

Ketiga, bertentangan dengan aspek penegakan keadilan pemilihan, mengingat pembatasan pemaknaan kedudukan hukum pemohon terbatas pada “menyebabkan berubahnya status pemohon menjadi TMS dimaksud berpotensi merugikan hak peserta pemilihan (pemohon) untuk menjadi pasangan calon tunggal (contoh kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020), ataupun peluang untuk dibatalkannya status kepesertaan Pasangan Calon lainnya karena melakukan pelanggaran administrasi pemilihan ataupun karena permasalahan syarat calon dan/atau syarat pencalonan.

Keempat, bertentangan dengan aspek kepastian hukum pemilihan, mengingat pengaturan mengenai frasa “yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung” dalam Pasal 4 ayat (1) Perwawaslu Sengketa Proses, sama sekali tidak dikenal atau ditemukan dalam UU Pemilihan. Bila menilik Penjelasan Pasal 142 UU Pemilihan, hanya dijelaskan bahwa: “Yang dimaksud dengan “sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan” antara lain, sengketa yang diakibatkan keluarnya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota.” Dalam pengaturan di atas, pembentuk undang-undang sama sekali tidak mengatur mengenai “sengketa yang diakibatkan keluarnya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung”. Karena itu, “inovasi” Bawaslu untuk memperketat pengaturan kedudukan hukum pemohon dalam permohonan sengketa proses dimaksud, jelas tidak memiliki landasan hukum yang kuat dalam UU Pemilihan.

Kelima, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota berpotensi untuk tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan dan kewenangan adjudikasinya dalam rangka *checks and balances* terhadap KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam konteks penetapan pasangan calon, dengan dalih ketiadaan kerugian langsung. Padahal peran Bawaslu sangat diperlukan dalam hal pengawasan di setiap tahapan pemilu atau pemilihan yang dilakukan oleh KPU (Daeli et al., 2021). Pada konteks ini, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat saja keliru dalam mengambil keputusan strategis seperti penetapan pasangan calon, atau terdapat bakal pasangan calon yang sebenarnya tidak berhak untuk ditetapkan sebagai pasangan calon, sehingga dalam hal ini, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota berperan penting untuk memastikan penyelenggaraan pemilihan dilakukan berdasarkan *rule of law*, dan dilaksanakan secara demokratis dan bermartabat.

2. Dinamika Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 lalu, Pasangan Calon Nomor Urut 2 Joel B. Wogono & Said Bajak melalui kuasa hukumnya, mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan objek perkara Surat Keputusan KPU Halut Nomor: 287/PL.02.3-Kpt/8203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Halmahera Utara Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 ke Bawaslu Halut. Bawaslu Halut telah memeriksa Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dimaksud sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Tanda Terima: 001/PS.PNM.LG/IX/2020, tanggal 2 Oktober 2020. Terhadap hasil verifikasi faktual tersebut seluruh pemenuhan syarat dokumen (formil) dinyatakan lengkap sebagaimana tertuang dalam Formulir PSP4 tentang Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan. Namun, terhadap Verifikasi Hasil Permohonan sebagaimana dimaksud di atas, Bawaslu Halut mengeluarkan keputusan berdasarkan hasil rapat pleno dalam bentuk Formulir Model PSP-5 Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan bertanggal 2 Oktober yang menyatakan bahwa: “Permohonan Tidak Dapat Diregistrasi” dengan alasan: “bahwa Permohonan Pemohon tidak ditemukan unsur kerugian secara langsung.”

Tindakan Bawaslu Halut di atas menyingkakan sejumlah persoalan, mengingat selain karena Bawaslu Halut terkesan “enggan untuk memeriksa pokok perkara *a quo*”, dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara (selanjutnya disebut KPU Halut) Nomor: 287/PL.02.3-Kpt/8203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, Pemohon berpotensi dirugikan secara langsung haknya sebagai peserta pemilihan berupa peluang untuk menjadi “pasangan calon tunggal” dalam kontestasi pilkada untuk melawan “kotak kosong”, dan pemenuhan aspek “kepastian hukum” dan aspek “keadilan pemilihan” terhadap laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh bakal calon bupati petahana (Pasangan Calon Nomor Urut 1 Frans Manery & Muhlis Tapi-Tapi). Terlebih, nantinya setelah melalui tahapan pemungutan suara ulang (PSU) berdasarkan keputusan sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, pasangan calon bupati dan wakil bupati petahana memenangkan kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020.

Padahal, terkait laporan dugaan pelanggaran administrasi ini, Bawaslu Halut sendiri telah menyimpulkan bahwa ditinjau dari keterpenuhan syarat laporan pelapor dalam perkara *a quo* memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dipertegas melalui Rapat Pleno bahwa terlapor (bupati petahana) melakukan pelanggaran administrasi pemilihan berupa menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan. Selanjutnya, Pleno tersebut ditindaklanjuti dengan Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor: 121/K.HU/BAWASLU/PM.00.02/IX/2020 kepada Ketua KPU Halut. Pada konteks ini, seharusnya output/hasil penanganan pelanggaran administrasi Pemilu maupun Pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu (dalam hal ini Bawaslu Halut), memiliki urgensi/kedudukan penting dalam penegakan hukum Pemilu/Pemilihan (Nasir, 2020).

Menariknya, KPU Halut “menunda” untuk menindaklanjuti Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dimaksud, dan pada tanggal 23 September 2020 KPU Halmahera Utara melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 287/PL.02.3-Kpt/8203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Utara Tahun 2020, menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020. KPU Halut barulah menindaklanjuti Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dimaksud melalui Surat Nomor 129/HK.06.2-SD/8203/KPU-Kab/IX/20 Perihal Tindak lanjut atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 28 September 2020, yang menyatakan: “Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan.” Surat ini pada pokoknya menolak untuk menindaklanjuti Penerusan (Rekomendasi) Bawaslu Halut untuk Membatalkan Pencalonan (Bupati Petahana/Pihak Terkait) atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Konflik penafsiran atau pertentangan antara Bawaslu Halut dan KPU Halut tersebut jelas mempengaruhi kualitas penyelenggaraan Pemilihan dimaksud, mengingat

keberhasilan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tidak lepas dari peran sentral aktor-aktornya, terutama KPU dan Bawaslu (Arofah, 2016). Selain itu, hal tersebut menandakan bahwa dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan, seringkali hubungan antara KPU dan Bawaslu tidak berjalan mulus, terutama terkait dengan kewenangan Bawaslu menyelesaikan sengketa Proses Pemilu atau Pemilihan (Warjiyati, 2020).

Pemenuhan aspek “kepastian hukum” terhadap laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang diduga dilakukan oleh bakal calon bupati petahana diperlukan, mengingat pada saat Surat Penerusan Bawaslu Halut dimaksud (21 September 2020) terlapor masih berstatus sebagai Bakal Calon, sehingga seharusnya pasal yang dikenakan oleh KPU Halut adalah Pasal 89 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menentukan: *“Petahana dinyatakan tidak memenuhi syarat jika menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.”*

Dengan ditetapkannya bupati petahana sebagai Calon pada tanggal 23 September 2020, tindakan tersebut patut dimaknai sebagai pelanggaran terhadap Pasal 139 ayat (2) UU Pemilihan yang pada pokoknya menentukan bahwa KPU wajib menindaklanjuti penerusan pelanggaran administrasi pemilihan. Sehingga untuk pemenuhan aspek kepastian hukum, seharusnya, KPU Halut memutuskan terlebih dahulu penerusan pelanggaran administrasi tersebut berupa dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) atau menolak menindaklanjuti penerusan Bawaslu Halut, sebelum menetapkan status calon kepada petahana pada tanggal 23 September lalu. Waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak Senin 21 September—Rabu 23 September merupakan waktu yang cukup bagi KPU Halut untuk menindaklanjuti penerusan dimaksud. Kelalain KPU Halut dalam hal ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip kecermatan dan kehati-hatian dalam penyelenggaraan pemilihan, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan pelanggaran terhadap prosedur tahapan pencalonan pemilihan.

Bila dikaitkan dengan pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan yang dilakukan oleh pasangan calon petahana, berakibat dirugikannya Pasangan Calon Nomor Urut 2 Joel B. Wagono & Said bajak, berupa peluang untuk mejadi pasangan calon tunggal melawan kotak kosong pada kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halut Tahun 2020, dan dengan tidak menindaklanjuti penerusan pelanggaran administrasi pemilihan dari Bawaslu Halut, KPU Halut juga menimbulkan kerugian langsung terhadap Pemohon berupa ketiadaan aspek keadilan pemilihan dan kepastian hukum dari tindaklanjut laporan Pemohon yang telah dilaporkan kepada Bawaslu Halut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, verifikasi materiil berupa penilaian terhadap objek sengketa yang memberikan kerugian langsung kepada Pemohon dalam penyelesaian sengketa perkara *a quo* seharusnya dapat dinilai memenuhi unsur oleh Bawaslu Halut, sehingga dapat diregister untuk disidangkan dalam musyawarah adjudikasi. Berdasarkan logika hukum ini, sudah sepatasnya Bawaslu Halut untuk “paling tidak” memeriksa pokok perkara permohonan atau menyelesaikan sengketa proses pemilihan yang diajukan oleh Pemohon. Bukan menyampingkan tugas dan fungsi Bawaslu untuk “menegakkan keadilan pemilu”, berupa menolak meregister permohonan perkara dimaksud, dengan dalih bahwa pemohon tidak memiliki kerugian langsung.

3. Pengaturan Ideal Konsep Kerugian Langsung dalam Permohonan Sengketa Proses Pemilihan

Pengaturan konsep kerugian langsung dalam Perbawaslu Sengketa Proses Pemilihan terkait kedudukan hukum pemohon menyampingkan penegakan hukum pemilihan dan keadilan

pemilihan, karena itu pengaturannya, atau paling tidak pemaknaannya perlu direkonstruksi. Pembatasan pengertian kerugian langsung pemohon yang sekaligus pasangan calon dalam Pasal 4 ayat (1) *juncto* Juknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan yang menentukan: “Penilaian terhadap objek sengketa yang memberikan kerugian langsung kepada Pemohon (Contoh: menyebabkan berubahnya status pemohon menjadi Tidak Memenuhi Syarat)” perlu direkonstruksi atau dimaknai ulang pengertiannya, karena Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota selaku unsur pengawas pemilihan dituntut memiliki insting pengawasan praduga bersalah (*presumption of guilt*) atas ketidaksesuaian suatu peristiwa hukum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bawaslu sejatinya dituntut untuk lebih aktif dalam menindaklanjuti segala temuan maupun laporan dugaan pelanggaran maupun pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses, dari tahapan yang satu ketahapan yang lainnya agar pemilu atau pemilihan dapat berjalan dengan lancar, aman dan tertib (Aini et al., 2019). Bila status quo terkait kedudukan pemohon ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan sikap dan tindakan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota selaku unsur pengawas pemilihan menunjukkan tidak adanya komitmen yang sungguh-sungguh untuk menegakkan hukum dan keadilan, dan bahkan akan mencederai integritas Pemilihan.

Rekonstruksi pengaturan konsep kerugian langsung dalam Perbawaslu Sengketa Proses Pemilihan terkait kedudukan hukum pemohon dilakukan dalam koridor pemenuhan asas kepastian hukum pemilihan. Pada konsteks ini, kepastian hukum perlu dipahami sebagai kejelasan skala pengaturan, mulai dari prediktabilitas hingga penerimaan atau dari kepastian rumusan formal hingga kepastian substansi. Sebaliknya, ketidakjelasan maksud atau mengandung multi tafsir aturan akan menyebabkan proses pemilu, dalam hal ini mencakup pula pemilihan tidak dipandu oleh kerangka hukum yang jelas dan pasti. Pada gilirannya, pemilu/pemilihan dapat terjebak pada proses penyelenggaraan yang tidak *fair* atau setidaknya dapat menyebabkan proses pemilihan tidak dipercayai. Selain itu, kejelasan dan kepastian juga menjadi kunci terlaksananya pemilu/pemilihan sesuai prinsip demokrasi (Isra & Fahmi, 2019). Oleh karena itu, dalam hal pengaturan mengenai kedudukan hukum pemohon, penggunaan istilah, frasa atau kalimat yang dapat menimbulkan makna atau tafsir yang berbeda harus dilengkapi penjelasan yang komprehensif.

Arah rekonstruksi pengaturan konsep kerugian langsung dalam Perbawaslu Sengketa Proses Pemilihan terkait kedudukan hukum pemohon dalam hukum acara penyelesaian sengketa proses pemilihan dapat dilakukan dengan sejumlah cara berupa:

- a. perluasan makna kerugian langsung dalam verifikasi materiil terkait objek sengketa permohonan yang tidak saja dimaknai penilaian terhadap objek sengketa yang memberikan kerugian langsung kepada Pemohon berupa menyebabkan berubahnya status pemohon menjadi tidak memenuhi syarat (TMS). Pemaknaan kerugian langsung perlu dijabarkan pula dalam Juknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan dengan tambahan: 1). hilangnya peluang pemohon untuk menjadi pasangan calon tunggal; 2). peluang untuk dibatalkannya status kepesertaan Pasangan Calon lainnya karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran administrasi pemilihan ataupun karena permasalahan syarat calon dan/atau syarat pencalonan; dan, 3). berdasarkan penalaran yang wajar objek perkara berupa keputusan/berita acara berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum atau menyimpangi asas keadilan pemilihan; atau
- b. Penghapusan frasa “*yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung*” dalam Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Sengketa Proses, dan Juknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan terkait Verifikasi materiil Dokumen SK/BA Objek Sengketa berupa penghapusan sepanjang kalimat: “Penilaian terhadap objek sengketa yang memberikan kerugian langsung kepada Pemohon (Contoh: menyebabkan berubahnya status pemohon menjadi Tidak Memenuhi Syarat)”. Kalimat dimaksud dapat digantikan dengan: “Penilaian

terhadap kesesuaian objek sengketa terhadap pengaturan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Perbawaslu Sengketa Proses”.

C. Simpulan

Berkaca pada kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahaera Utara Tahun 2020 lalu, pengaturan konsep kerugian langsung dalam Perbawaslu Sengketa Proses Pemilihan terkait kedudukan hukum pemohon mengenyampingkan penegakan hukum pemilihan dan pemenuhan aspek keadilan dan kepastian hukum pemilihan, karena itu pengaturannya, atau paling tidak pemaknaannya perlu direkonstruksi dengan cara melakukan perluasan makna kerugian langsung dalam verifikasi materiil terkait objek sengketa permohonan, atau Penghapusan frasa “yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung” dalam Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Sengketa Proses, dan Juknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan. Dinamika pemilihan dimaksud juga menunjukkan pertentangan penafsiran antara Bawaslu dengan KPU yang kerap kali terjadi, sehingga memengaruhi kualitas penyelenggaraan pemilihan. Selanjutnya, bila status quo terkait kedudukan pemohon ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan sikap dan tindakan bawaslu provinsi atau bawaslu kabupaten/kota selaku unsur pengawas pemilihan, akan dipersepsikan tidak memiliki komitmen yang sungguh-sungguh untuk menegakkan hukum dan keadilan, dan bahkan dapat mencederai integritas Pemilihan. Karena itu, disarankan kepada Bawaslu agar melakukan perubahan pengaturan berupa perluasan makna kerugian langsung dalam verifikasi materiil terkait objek sengketa permohonan, atau menghapus frasa “yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung” dalam Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Sengketa Proses, dan Juknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan. Hal ini jelas diperlukan, terutama dalam mewujudkan aspek keadilan dan kepastian hukum pemilihan, mengingat pada bulan November tahun 2024 nanti akan dilaksanakan kontestasi elektoral masif berupa pemilihan kepala daerah secara serentak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, E. N., Marpaung, L. A., & Pane, E. (2019). Analisis Penyelesaian Sengketa Partai Solidaritas Indonesia: Studi Putusan Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung Nomor: 01.PS.REG.BWSL.BDL.08.01.VII.2018. *Cepalo*, 3(2), 71–76.
- Amal, B. (2019). Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Studi Atas Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Provinsi Dki Jakarta Nomor 004/Reg.Lg/Dprd/12.00/Viii/2018). *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), 306. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.306-311>
- Arifin, M. (2019). Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Polewali Mandar Dalam Pengawasan Pelanggaran Pemilu Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018. *Journal Pegguruang: Conference Series*, 1(2), 88–95. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35329/jp.v1i2.558>
- Arofah, F. A. F. (2016). Komisi Pemilihan Umum (KPU) vs Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). *Jurnal Transformative*, 2(1), 29–42. <https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/139>
- Badan Pengawas Pemilu. (2020). *Juknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan (Keputusan Bawaslu Nomor: 0419/K.BAWASLU/PM.07.00/VII/2020)*. Badan Pengawas Pemilu.
- Daeli, S. S. M., Batubara, B. M., & Bahrum Jamil. (2021). Peranan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Kota Medan. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 165–175.

<https://doi.org/https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.746> REFBACKS

- Djuyandi, Y., Firdaus, M., & Hidayat, A. (2018). Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengisian Jabatan Badan Pengawas Pemilu Yogyakarta: Studi Pada Peran Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah. *Jurnal Wacana Politik*, 3(2), 108–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jwp.v3i2.18125>
- Gaffar, J. M. (2012). *Politik Hukum Pemilu*. Konstitusi Press.
- Isra, S., & Fahmi, K. (2019). *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-prinsip dalam Konstitusi Indonesia*. Rajawali Press.
- Jamil, J. (2020). Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Dalam Perspektif Konstruksi Hukumnya. *Perspektif*, 25(1), 12. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i1.744>
- Mpesau, A. (2021). Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Indonesia. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 2(2), 74–85. <https://doi.org/10.22219/aclj.v2i2.16207>
- Nasir, I. (2020). Analisis Hukum Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pemilihan. *Khazanah Hukum*, 2(1), 41–50. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7689>
- Sodikin, S. (2014). *Hukum Pemilu: Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Gramata Publishing.
- Tauda, G. A. (2012). *Komisi Negara Independen: Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan*. Genta Publishing.
- Ummah, S. M. (2017). Pengembangan Kapasitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemilu. *Unnes Political Science Journal*, 1(1), 70–79. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/upsj/article/view/19899>
- Warjiyati, S. (2020). Penataan Struktur dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia. *Aristo*, 8(1), 24. <https://doi.org/10.24269/ars.v8i1.2403>